



PUTUSAN

Nomor 02-10-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. M.M.;
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat;
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat;
2. Nama : Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat;
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; Kristiawanto, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N, M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; Krismawan, S.H.; Sri Utami, S.H.; Iksan Muhardi, S.H.; Hendra Heriansyah, S.H., M.H.; M. Syafri Noer, S.H., M.Si.; Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M.; H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Tri Retno Soehenti, S.H.; Riyandi Regina, S.H.; Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.; Haryandarujati, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Fadzri Apriansyah, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.A.g.; Hadi Wahyudi, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Danu, S.H.; Sri Astuti, S.H.; Usin



Abdisyah Putra S, SH.; Irvan Yudha Oktara, SH.; Carrel Ticualu, SE. SH.; C. Suhadi, SH.; Mahfud, SH.; Davidson Simanjuntak, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Sayuti, S.H.; Hasanuddin, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dan asistennya yang berkantor pada Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Hati Nurani Rakyat, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, berdasarkan yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca jawaban dari Termohon;

Membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;



- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 02-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal



terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *jo.* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai



politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014". Pukul 23.51 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut:

- a. **DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I;**
- b. **DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumbawa Barat 3;**

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB Termohon telah mengeluarkan surat "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014" di tempat Termohon;
2. Bahwa Pemohon *keberatan dan menolak* atas keputusan Termohon tersebut diatas karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR-RI, DPRD



Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.

3. Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas ;
4. Bahwa Termohon tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga Termohon salah dalam menyelenggarakan pemilu, oleh karena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang di berbagai daerah seperti di daerah pemilihan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya sebagaimana yang Pemohon buktikan dan Pemohon uraikan lebih lanjut di bawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I

Permohonan Pemohon tidak ada Posita dan Petitum dalam satu permohonan.

DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumbawa Barat 3

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA SUMBAWA BARAT III	1.220	1.220	0	P.10.33
2	GERINDRA SUMBAWA BARAT III	1.254	1.195	59	P.10.33

Bukti P.10.1

membuktikan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan jumlah suara pada Model D-1 PPS Desa Belo untuk Partai Gerindra sebesar suara pada TPS 1 Desa Belo. Yang sebenarnya berdasarkan Formulir C-1 Partai Gerindra memperoleh 18 suara pada TPS 1 Desa Belo bertambah menjadi 58 suara pada PPS Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir).



Bukti P.10.2

membuktikan bahwa telah terjadi pengelembungan perolehan jumlah suara pada Model D-1 PPS Desa Belo untuk Partai Gerindra sebanyak 6 suara pada TPS 2 Desa Belo, yang sebenarnya berdasarkan Formulir C-1 Partai Gerindra memperoleh 13 suara pada TPS 1 Desa Belo bertambah menjadi 19 suara pada PPS Desa belo Kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir).

Bukti P.10.3

bahwa telah terjadi pengelembungan perolehan jumlah suara pada Model D-1 PPS Desa Belo untuk Partai Gerindra sebanyak 13 suara pada TPS 8 desa Belo, yang sebenarnya berdasarkan Formulir C-1 Partai Gerindra tidak memperoleh suara (0) pada TPS 8 Desa Beru bertambah menjadi 13 suara pada PPS Desa beru Kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir).

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai Hanura) pada Dapil Sumbawa Barat III dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai Hanura menjadi 1.220 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai Hanura pada Dapil Sumbawa Barat III akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota. Akibat perolehan suara Pemohon melebihi suara Partai Gerindra dari 1.254 suara di kurangi dengan pengelembungan suara sebanyak 59 suara, maka suara Partai Gerindra menjadi 1.195 suara.

Petitum:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014".



3. Mengubah suara Partai Gerindra untuk seluruhnya di Dapil Sumbawa Barat III sehingga menjadi 1.195 suara;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-10.01 sampai dengan Bukti P-10.07 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Alat Bukti	Uraian
1	P-10.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Belo Kecamatan Jereweh Model C
2	P-10.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Belo Kecamatan Jereweh Model C
3	P-10.3	Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Desa Belo dan Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Model D-1
4	P-10.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Desa Beru Kecamatan Jereweh Model C
5	P-10.5	Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat
6	P-10.6	Rekapitulasi Suara Daerah Pemilihan Sumbawa Barat III
7	P-10.7	Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 06/LP/PILEG/IV/2014 Model B.3-DD

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Jabir Zanela** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saksi Partai Hanura di Kecamatan pada Dapil 3 sekaligus pemantau di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang;
- Ada kesalahan penjumlahan di tingkat Desa dan di tingkat Kecamatan pada 3 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 8, di Kecamatan Jereweh;



- TPS 1, berdasarkan Form C-1 seharusnya Partai Gerindra mendapat 18 namun di Form D-1 mendapat 58 sehingga ada penambahan 40 suara. Di TPS 2, harusnya mendapat 13 suara menjadi 19 suara. Di TPS 8 Desa Beru seharusnya kosong, menjadi 13 suara.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *jo* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;**



- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan**



keputusan PPK.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon men-*someer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai di berbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas



atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) SYAFRINUDIN DENNI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DAPIL III.**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan Calon Anggota DPD, serta Calon Anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pbanding pada saat sidang pembuktian.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-10.NTB.KSB.1 sampai dengan Bukti T-10.NTB.KSB.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

No.	KODE BUKTI	JUDUL
1	T-10.NTB.KSB.1	Formulir Model C di TPS 1 Desa Belo
2	T-10.NTB.KSB.2	Model C Plano TPS 1 Desa Belo
3	T-10.NTB.KSB.3	Formulir Model C di TPS 2 Desa Belo
4	T-10.NTB.KSB.4	Model C Plano TPS 1 Desa Belo
5	T-10.NTB.KSB.5	Formulir Model C di TPS 8 Desa Beru
6	T-10.NTB.KSB.6	Model C Plano TPS 8 Desa Beru
7	T-10.NTB.KSB.7	Model D-1 Desa Belo
8	T-10.NTB.KSB.8	Model D-1 Plano Desa Belo
9	T-10.NTB.KSB.9	Model D-1 Desa Beru



10	T-10.NTB.KSB.10	Model D-1 Plano Desa Beru
11	T-10.NTB.KSB.11	Model DA Kecamatan Jereweh
12	T-10.NTB.KSB.12	Model DA Plano Kecamatan Jereweh
13	T-10.NTB.KSB.13	Model DB Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan Pihak Terkait Partai Politik Nasional Demokrat

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah Pemilihan NTB**.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam rapat pleno rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara Anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.



[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini

- a. **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I;**
- b. **DPRD Kabupaten Dapil Sumbawa Barat 3;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan



permohonan **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I** tidak memenuhi syarat, yaitu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 UU MK. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*. Demikian juga keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, namun keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

DPRD Kabupaten Dapil Sumbawa Barat 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra **bertambah 59 suara**, yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Belo serta TPS 8 Desa Beru Kecamatan Jerewah. Perolehan suara Partai Gerindra menurut Termohon di Sumbawa Barat 3 sebanyak 1.254 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.195 suara, dengan perincian sebagai berikut:

1. di TPS 1 Desa Belo suara Partai Gerindra sebanyak 18 suara, sedangkan pada tingkat PPS menjadi 58 suara;
2. di TPS 2 Desa Belo suara Partai Gerindra sebanyak 13 suara, sedangkan pada tingkat PPS menjadi 19 suara;
3. di TPS 8 Desa Beru suara Partai Gerindra sebanyak 0 suara, sedangkan pada tingkat PPS menjadi 13 suara;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan P-10.7, serta satu orang saksi bernama Jabir Zanela yang memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-10.NTB.KSB.1 sampai dengan Bukti T-10.NTB.KSB.13;

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon. Setelah Mahkamah



memeriksa dengan saksama dari persandingan tersebut ditemukan fakta bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Partai Gerindra di tiga TPS di dua desa sebagaimana diuraikan di atas.

Bukti Pemohon berupa Model C (vide Bukti P-10.1, P-10.2, dan P-10.4) sama dengan bukti Termohon berupa Model C (vide Bukti T-10.NTB.KSB.1, T-10.NTB.KSB.3, T-10.NTB.KSB.5) yang didasarkan pada Model C Plano (vide Bukti T-10.NTB.KSB.2, T-10.NTB.KSB.4, dan T-10.NTB.KSB.6) memperlihatkan tidak ada perbedaan perolehan suara Partai Gerindra serta bersesuaian dengan bukti Pemohon berupa Model D-1 (vide P-10.3) dan bukti Termohon Model D Plano (vide T-10.NTB.KSB.8, T-10.NTB.KSB.10, dan T-10.NTB.KSB.12), sehingga dalil Pemohon mengenai selisih lebih suara Partai Gerindra di TPS 1 dan TPS 2 Desa Belo, serta TPS 8 Desa Beru tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, namun keterangan saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I** tidak memenuhi syarat permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[4.6] Permohonan untuk **DPRD Kabupaten Dapil Sumbawa Barat 3** tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah



Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari